

## BAB V

### KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan tentang perilaku Kiribati dalam merespon perubahan iklim yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan dan kelangsungan hidup di Kiribati. Sebagai upaya dalam merespon perubahan iklim, Kiribati dengan aktif menyuarakan vulnerabilitasnya dalam berbagai konferensi regional maupun internasional dan menjadi anggota dalam UNFCCC (*United Nation Framework Convention on Climate Change*). Keikutsertaan Kiribati dalam UNFCCC mempengaruhi perilakunya dalam merumuskan berbagai upaya adaptasi perubahan iklim yang menghasilkan 2 kebijakan utama yang diterapkan Kiribati selama tahun 2003- 2015 yaitu *National Adaptation Programmes of Action* (NAPA) dan *Kiribati Adaptation Program* (KAP). Kiribati juga mengadopsi kebijakan *Migration with Dignity* untuk mencapai tujuan keamanan manusia dengan pendekatan pemberdayaan manusia sebagai bagian dari kerangka kebijakan *Human Security*.

Sejak *Third Assessment Report (TAR)* pada tahun 2001, IPCC menekankan bahwa negara-negara *small island development states* (SDIS) termasuk *Pacific Island Countries* (PICs) merupakan negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Protokol Kyoto menyebutkan sebagian besar hasil industrialisasi negara berkembang bertanggung jawab atas tingginya emisi gas rumah kaca saat ini. Sedangkan hampir semua negara-negara kecil di Pasifik memiliki kontribusi yang sangat rendah bagi peningkatan emisi karbon di dalam ozon yang menyebabkan perubahan iklim namun justru merekalah yang paling rentan terkena dampak dari perubahan iklim.

Sehingga Protokol Kyoto dan UNFCCC mendorong negara-negara industri maju untuk mengurangi dan menstabilkan emisi gas rumah kaca. Namun, tidak semua negara maju telah berkomitmen terhadap kesepakatan tersebut. Hal ini menjadi jelas bahwa para pemimpin dunia telah terpecah dalam komitmen mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Mantan ketua IPCC Robert Watson mengatakan bahwa negara-negara kepulauan kecil menghadapi kemungkinan hilangnya seluruh budaya melalui dampak perubahan iklim (Watson, 2000 dalam Barnett & Adger, 2003). Proyeksi kenaikan permukaan air laut abad ini oleh IPCC diperkirakan didasarkan pada sejumlah skenario potensial dan berkisar dari 0,18-0,59 meter (Anderson & Convention, 2012:13). Hal ini menyebabkan Kiribati sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan peningkatan erosi pantai karena kondisi pulau-pulau atoll Kiribati yang hanya berada 2-3 meter di atas permukaan air laut.

Kiribati berada pada garis depan dalam menyuarakan nasib kehidupan SIDS dan PICs terutama negaranya yang berada dalam ancaman perubahan iklim. Disamping perubahan iklim, kondisi soseo-ekonomi Kiribati yang buruk seperti ledakan populasi di Tarawa yang menyebabkan banyaknya pengangguran, sumber daya yang terbatas, dan meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri dan meningkatnya kriminalitas antar kaum muda. Kondisi tersebut kemudian diperburuk oleh pengaruh perubahan iklim yang mengakibatkan Kiribati mengalami degradasi lingkungan, keterbatasan air bersih, keamanan pangan, erosi pantai dan meningkatnya wabah penyakit serta kemungkinan terburuk adalah tenggelamnya negara Kiribati karena kenaikan

permukaan air laut. Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa pembangunan harus beriringan dengan perbaikan lingkungan karena keberlanjutan ekonomi tidak akan terwujud jika konflik sosial masih terjadi dan konflik sosial akan hilang jika lingkungan terpelihara. Sehingga sangat sulit bagi Kiribati untuk mencapai pembangunan ekonomi karena perubahan iklim mengancam sifat lingkungan Kiribati yang sudah rapuh.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori dengan dua konsep yaitu konsep Rezim Lingkungan Internasional dan Human Security untuk menjelaskan perilaku Kiribati dalam merespon ancaman perubahan iklim. Menurut Carsten dan Detlef, Rezim Lingkungan Internasional adalah seperangkat unsur, aturan, norma, dan proses pengambilan keputusan yang dapat memfasilitasi negara-negara dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Kemudian dalam konsep *Human Security*, *Commission on Human Security (CSH)* mendefinisikan keamanan manusia yaitu: "... untuk melindungi inti penting dari kehidupan manusia dengan cara meningkatkan kebebasan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Perkembangan rezim lingkungan internasional terbagi menjadi beberapa bentuk sesuai fokusnya masing-masing. Pada tahun 1988 *World Meteorological (WMO)* dan *United Nations Environmental Programme (UNEP)* mendirikan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* yang merupakan kelompok ilmuawan dari seluruh dunia yang memiliki tugas untuk meneliti fenomena perubahan iklim serta pemecahan yang diperlukan. Pembentukan *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* diawali dari pertemuan KTT

Bumi (Earth Summit) pada Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil yang dihadiri oleh perwakilan dari 172 negara. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mulai berlaku sebagai kesepakatan internasional pada bulan Maret 1994 dan berlaku untuk Kiribati pada Mei 1995.

Pemerintah menyadari bahwa Kiribati sangat rentan terhadap perubahan iklim dan sangat penting bagi Kiribati untuk mengembangkan kapasitasnya dalam menyelesaikan kewajibannya di bawah UNFCCC. Pelaksanaan Pasal 4.9 UNFCCC mengenai kebutuhan khusus negara-negara terbelakang untuk pendanaan dan transfer teknologi baru menjadi sorotan pada COP4. Tiga tahun kemudian konsep NAPA diperkenalkan pada pelaksanaan COP7. Kiribati menyerahkan NAPA mereka ke UNFCCC pada bulan Januari 2007 dengan tiga prioritas adaptasi utama yaitu: 1) adaptasi sumber daya air dan perbaikan sumur sederhana; 2) pengelolaan zona pesisir; dan 3) memperkuat informasi dan pemantauan perubahan iklim. Pada tahun 2003, Kiribati membentuk program inisiasi yang dinamakan Kiribati Adaptation Programme (KAP). Meskipun program ini merupakan strategi yang berasal dari pemerintah, namun dalam pelaksanaannya memiliki pengaruh dari pihak yang mendukung KAP terutama World Bank. Sementara KAP dibentuk untuk memenuhi kebutuhan perencanaan jangka panjang, NAPA berfokus pada kebutuhan adaptasi yang mendesak.

Dalam konsep *human security* terdapat tujuh aspek keamanan multidimensional yaitu *economic security*, *environmental security*, *food security*, *health security*, *personal security*, *community security*, dan *political*

*security*. Ketujuh aspek keamanan dalam human security tersebut memiliki hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dalam konteks perubahan iklim dan *sea level rise*. *Commission on Human Security (CSH)* mengusulkan 2 strategi yaitu perlindungan dan pemberdayaan manusia untuk mencapai tujuan keamanan manusia sebagai bagian dari kerangka kebijakan keamanan manusia. Perlindungan didefinisikan sebagai "strategi, yang didirikan oleh negara, badan-badan internasional, LSM dan sektor swasta, untuk melindungi manusia dari ancaman" (CHS: 2003: 10). Sedangkan pemberdayaan didefinisikan sebagai "strategi yang memungkinkan orang untuk mengembangkan ketahanan mereka dalam situasi yang sulit" (CHS: 2003: 10).

Konsep *Human Security* dapat menjelaskan keputusan Kiribati yang memberlakukan kebijakan *Migration with Dignity*. Perlindungan disini menunjuk pada strategi *Migration With Dignity* yang dilakukan sebagai upaya menanggulangi status pengungsi. Sedangkan pemberdayaan yang dilakukan oleh strategi *Migration With Dignity* adalah dengan memberikan pelatihan pada I-Kiribati agar masyarakat mendapatkan kesempatan kerja di Negara lain. Dengan strategi *Migration With Dignity* diharapkan migrasi yang mungkin terjadi dalam skala besar di kemudian hari dapat meminimalisir adanya fragmentasi dalam I-Kiribati, disintegrasikan sosial dan hilangnya budaya Kiribati.